

TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

(Studi di Wilayah Hukum Kota Malang)



Oleh:

ANDREAN WAHYU WIJAYANTO

NIM: 201810110311480

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO. 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (STUDI DI
WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Dijjukan Oleh:

ANDREAN WAHYU WIJAYANTO

201810110311480

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.


Dekan,

Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ANDREAN WAHYU WIJAYANTO

201810110311480

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 10 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



MALANG

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDREAN WAHYU WIJAYANTO

NIM : 201810110311480

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



g. 17 Januari 2025

Andreas Wahyu Wijayanto
Andreas Wahyu Wijayanto

ABSTRAK

Nama : Andrean Wahyu Wijayanto
NIM : 20181011031180
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
2. Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH.

Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan AMDAL berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 di Kota Malang, Adapun rumusan masalah meliputi Bagaimana efektivitas pelaksanaan AMDAL menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, apa kendalanya dan bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengatasi kendala. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, sumber data meliputi UU) Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 22 Tahun 2021, dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisa sumber data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan AMDAL belum efektif, penyederhanaan prosedur melalui pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi menurunkan transparansi dan partisipasi publik. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas staf, penguatan koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan regulasi, teknologi, dan nilai budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL di masa mendatang.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, AMDAL.

ABSTRACTS

Nama : Andrean Wahyu Wijayanto
NIM : 20181011031180
Judul : EFFECTIVENESS OF AMDAL IMPLEMENTATION UNDER LAW NO. 6 OF 2023 CONCERNING THE STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 2 OF 2022 ON JOB CREATION INTO LAW

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
2. Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH.

This study analyzes the effectiveness of AMDAL implementation under Law No. 6 of 2023 in Malang City. The research questions include: How effective is the implementation of AMDAL according to Law No. 6 of 2023, what are the challenges, and how does the Environmental Agency of Malang City address these challenges? Using a socio-legal approach, the data sources include Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 22 of 2021, and interview results. Data collection techniques consist of interviews, observations, and document studies. Data analysis applies a qualitative descriptive method. The research findings reveal that AMDAL implementation has not been fully effective. The procedural simplification through the establishment of the Environmental Feasibility Test Team has improved administrative efficiency but reduced transparency and public participation. Key challenges include limited human resources, inadequate infrastructure, and low public legal awareness. Efforts undertaken involve staff capacity building, strengthening interagency coordination, and raising public awareness. This study recommends a holistic approach that integrates regulations, technology, and local cultural values to enhance the effectiveness of AMDAL implementation in the future.

Keywords: Effectiveness, Implementation, AMDAL.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat, pasangan dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua nabi akhir zaman berkat syafaat beliau penulis bisa berada pada fase ini.
3. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Bapak Suranto dan Dwi Setijani yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga kakak Penulis yaitu Meita Suryanityas dan Arfian Hardianto serta Vlanella Dinna Laraswati.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Bapak Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH.selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Untuk seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahMalang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik untuk penulis.
11. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
12. Untuk sahabat Tumblik, Fajar, Bintang, Fatwa, Ibul, Fendi, Maul, Edo, Paijo, Jek, Kewer, Bagio dan seluruh keluarga besar Pakis Bersatu, sahabat penulis yang memberikan kata-kata mutiara setiap harinya. Untuk Rafyan Haritzah Putera Hawari, M. Rifqi Nugroho, Bachtiar Nur Setiawan, Syarif Zakaria, Naufal Faras Nibras Rae, sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini, Serta teman-teman di Fakultas Hukum UMM yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 2024

Penulis



Andrean Wahyu Wijayanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACTS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Jenis Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisa Sumber Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Efektivitas	17
1. Teori Efektivitas Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan.....	23
1. Definisi Lingkungan Hidup	23
2. Aspek-aspek dan Tujuan Hukum Lingkungan.....	26
3. Urgensi Pengaturan Hukum Lingkungan.....	29
C. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	30

1. Pengertian AMDAL.....	30
2. Fungsi dan Manfaat AMDAL.....	31
3. Peruntukan AMDAL.....	31
4. Jenis Kegiatan/usaha Wajib AMDAL.....	33
5. Kriteria Dampak Penting dan Uaha Berdampak Penting.....	35
BAB III.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan ijin AMDAL di wilayah Hukum Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023	37
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	37
2. Prosedur dan Langkah-Langkah Pelaksanaan ijin AMDAL Berdasarkan Dasar Hukum Serta Implementasi di Wilayah Hukum Kota Malang	40
3. Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL	43
4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan AMDAL	49
B. Kendala Pelaksanaan ijin AMDAL Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.....	67
1. Kendala Internal dalam Pelaksanaan AMDAL.....	67
2. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan ijin AMDAL.....	68
C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan AMDAL.....	69
1. Upaya Meningkatkan Kompetensi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup 69	
2. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Antar-Lembaga	70
3. Penegakan Hukum dan Pengawasan.....	71
BAB IV.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan AMDAL	48
Tabel 3.2 Perbandingan Proses Pelaksanaan AMDAL: PP No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2012	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur dan Persyaratan Pelaksanaan AMDAL 43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkripsi Wawancara	81
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	84
Lampiran 3 : Surat Tugas	93
Lampiran 4 : Kartu Kendali	94
Lampiran 5 : Surat Terima Observasi	96
Lampiran 6 Dokumentasi	98
Lampiran 7 : Golden Tikcet Plagiasi	100



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.
- Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54-55.
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 45.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 29.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.
- Kim, S. W., *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), 2009.
- Laode M. Syarief & Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAid, Kemitraan, The Asia Foundation, s.l., s.i., hlm. 131.
- Reda Rizal, *Studi Kelayakan Lingkungan*, 2016, hlm. 8.
- Soerdjono Soekanto, *Benerapa Permasalahan*, hlm. 45.

Jurnal

- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209.
- Medellu, S. S. B., & Ledo, S. E. L. (2021). Analisis Perubahan Pengaturan AMDAL Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(1), 19-33.
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693-707.

- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7(2), 310-324.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282-298.
- Hariadi, D., Wulan, H., & Siwu, S. C. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428-447.
- Supriyadi, Aditya Prastian. (2023). Reduksi Hak Partisipasi Publik pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution. *Jurnal HAM*, 14(1), 15-38. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.15-38>.
- Prasetyo, E., Anggono, B. D., & Anggraeni, R. R. (2024). Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 40-50.
- Saputra, R. (2021). Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 399-415.
- Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. (2021). Dinamika Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 759-787.
- Sodikin, S. S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perakayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja Journal*, 4(3), 109-114.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Umsida Press.

- Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R. (2023). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 211-221.
- Hasanah, A. W., Oktaviana, A., & Rajib, R. K. (2024). Analisis Dampak Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Permasalahan Lingkungan Bidang Pertambangan Di Kalimantan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 288-298.
- Sari, N. I., Suryaningsih, R. A., Monica, S., & Pramasha, R. R. (2024). Membangun Kesadaran Lingkungan: Peran AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Indonesian Journal of Mathematics, Science dan Education Mathematics, Science*, 2(2), 86-96.
- Warouw, I. S. (2023). Kajian Yuridis Dampak Lingkungan atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1).
- Sondakh, P. A. (2024). Kajian Yuridis Perizinan Usaha Di Bidang UMKM Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Berlaku. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3).
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1-7.
- Hery, M. (2024). Peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam. *WriteBox*, 1(4).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Internet dan Wawancara

DLH Kota Malang. (2024). Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Diakses dari <https://dlh.malangkota.go.id/>.


Wawancara dengan perwakilan Bidang Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 7 Juli 2024.

Wawancara dengan Ketua RW 05 Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, 19 Desember 2024.

Postingan Instagram resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.



Lampiran 7 : Golden Tiket Plagiasi



¹ Wawancara dengan perwakilan Bidang 1 Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 7 Juli 2024